



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

**INSTRUKSI MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : 01-MBUMN/2002
TENTANG PEDOMAN KEBIJAKAN PELEPASAN AKTIVA TETAP
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- Menimbang : a. Bahwa pelepasan aktiva tetap pada dasarnya harus memberi nilai tambah bagi perusahaan setara dengan nilai yang dapat diperoleh apabila aktiva tetap yang bersangkutan dilepas di pasar dengan harga pasar dan pembayaran secara tunai.
b. Berkaitan dengan pertimbangan disebut pada butir a. di atas maka dirasa perlu untuk mengeluarkan instruksi yang memberi pedoman kebijakan di dalam pelepasan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Penetapan Kabinet Gotong Royong

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Sekretaris Kementerian Negara BUMN
2. Para Deputy Menteri Kementerian BUMN
- Untuk :
- PERTAMA : Menggunakan pedoman kebijakan pelepasan aktiva tetap BUMN sebagaimana tercantum dalam lampiran instruksi ini.
- KEDUA : Tetap menggunakan ketentuan pelepasan aktiva tetap sebagaimana diatur dalam SK Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 Tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman kebijakan diatur dalam instruksi ini.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Januari 2002
MENTERI NEGARA BUMN
ttd.

LAKSAMANA SUKARDI



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

LAMPIRAN
INSTRUKSI MENTERI NEGARA BUMN
NOMOR : 01-MBUMN/2002
TANGGAL : 29 Januari 2002

Pedoman Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara

1. Pelaksanaa pelepasan aktiva tetap yang tidak bermanfaat lagi bagi perusahaan,dapat dilakukan dengan prosedur lelang melalui Kantor Lelang Negara.
2. Untuk mendapatkan calon pembeli yang lebih banyak serta untuk meningkatkan nilai jual dan pelaksanaan penjualan yang lebih transparan, maka diperlukan jasa Balai Lelang Swasta dalam rangka melaksanakan tugas Pra Lelang dari tersebut.
3. Harga penjualan ditetapkan berdasarkan harga pasar sedang penentuan harga dasar untuk pelelangan ditetapkan oleh Tim yang dibentuk oleh Direksi terdiri dari wakil perusahaan dengan mengikutsertakan instansi terkait, Kantor Kementerian BUMN dengan jumlah keanggotaan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang.
4. Pelepasan aktiva tetap berupa rumah dan kendaraan bermotor kepada penghuni rumah/pemegang kendaraan bermotor yang sah dapat dilepas tanpa melalui prosedur lelang, harga jual berdasarkan harga pasarb dengan keringanan harga yang dapat diberikan oleh Direksi jumlahnya tidak melebihi 10% dari harga yang ditetapkan. Dalam hal penghuni rumah/pemegang kendaraan tidak berminat untuk membeli rumah/kendaraan berdasarkan tata cara ini, maka penjualan rumah/kendaraan bermotor dimakdu dilakukan kepada umum melalui prosedur lelang sebagaimana diatur dalam butir 1 dan 2 di atas.
5. Pembayaran pelepasan aktiva tetap adalah dengan cara tunai.
6. Pengecualian lainnya terhadap tata cara penjualan melalui lelang disebut pada butir 1 di atas dapat diajukan kepada Menteri atas dasar pertimbangan penyebaran aktiva dan nilai aktiva yang tidak signifikan.